



YAYASAN SASMITA JAYA
UNIVERSITAS PAMULANG
Jl. Surya Kencana No.1 Pamulang Barat Tangerang Selatan, Banten
Telp. (021) 7412566 Fax. (021) 74709855

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

SEMESTER GENAP

TAHUN AKADEMIK 2020/2021

MATA KULIAH	: PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	Kelas	: 02TPLP023
Hari dan Tanggal	: 26 April-1 Mei 2021	Shift	: Reguler A
Waktu	:	Ruang	: V.428
Dosen	: Ny. AYNI SUWARNI HERRY, SH., MKn	Sifat Ujian	:
Prodi	: TEKNIK INFORMATIKA		
Nama	: Andri Firman Saputra		
NIM	: 201011402125		

KERJAKAN SOAL-SOAL DIBAWAH INI :

1. Sebutkan visi dan misi dari Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia !
2. Sebutkan Dasar Hukum Pendidikan Kewarganegaraan !
3. Jelaskan bahwa Identitas Nasional merupakan Karakter Bangsa! Berikan contoh atas jawaban saudara!
4. Sebutkan dan jelaskan unsur-unsur pembentukan Identitas Nasional !
5. Jelaskan tentang keterkaitan Integrasi Nasional dengan Identitas Nasional !
6. Jelaskan dengan singkat Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara di Negara Pancasila !
7. Jelaskan apa pengertian Negara menurut :
 - a. John Locke dan Rousseau
 - b. Max Weber
 - c. Mac Iver
 - d. Prof. Mr. Soenarko
 - e. Prof. Miriam Budiardjo
8. Jelaskan pengertian dan tujuan konstitusi, mengapa demikian?
9. Uraikan dan jelaskan pengertian demokrasi, serta bagaimana keterkaitan antara demokrasi dengan pilar demokrasi?
10. Sebutkan dan jelaskan macam-macam Teori Demokrasi !

11. Sebutkan dan jelaskan fungsi Pancasila !
12. Sebutkan dan jelaskan macam-macam Demokrasi !
13. Uraikan dan jelaskan pengertian Hak Asasi Manusia, serta apa saja yang menjadi kewajiban Warga Negara serta Negara atas Hak Asasi Manusia tersebut?
14. Uraikan secara singkat perkembangan Hak Asasi Manusia dari masa ke masa !
15. Jelaskan menurut pendapat saudara mengenai Hak Asasi Manusia di Indonesia

-----SELAMAT BEKERJA-----

Jawaban:

1. Berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti No. 43 / Dikti / Kep / 2006, terdapat visi dan misi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut:

Visi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa mementapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan dan cinta tanah air dan bangsanya.

Misi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral.

2. Dasar Hukum Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Adapun dasar hukum yang mendasari perkuliahan pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

1. Pancasila
2. Undang-undang tahun 1945 yang meliputi pembukaan, pasal 27 dan pasal 30 setelah diamandemen
3. Undang-undang nomor 20 tahun 1982 (tentang undang-undang Pertahanan dan keamanan)
4. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 (tentang system pendidikan nasional)
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 232/ UU/ 2000
6. Keputusan Dirjen Dikti nomor 38/ Dikti/ 2002

3. **Identitas Nasional** adalah ciri khas yang dipunyai oleh suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Identitas nasional ini sendiri melingkupi segenap ciri, keunikan juga karakter yang melekat utuh pada suatu bangsa sebagai bagian dari kepribadian dan jati dirinya. Contohnya identitas nasional yang merupakan karakter bangsa adalah Pancasila yang merangkum keberagaman yang ada di Indonesia menjadi satu. Keberagaman ini sangat tinggi dan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan kaya akan adat-istiadat dan budaya.
4. unsur unsur pembentuk identitas nasional yang meliputi:

- a. Suku bangsa

Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan jenis kelamin dan umur. Di Indonesia terdapat banyak sekali kelompok etnis atau suku bangsa dengan tidak kurang 300 dialeg bangsa.

- b. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif dipakai oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan serta pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan serta benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.

- c. Agama

Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di nusantara adalah agama Islam, Katolik, Kristen, Budha, Hindu dan Kong Hu Cu. Agama Kong H Cu pada masa orde baru belum diakui sebagai agama resmi negara. Namun sejak pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihilangkan.

- d. Bahasa

Bahasa merupakan salah satu dari unsur pembentuk identitas nasional. Dalam hal ini, bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbitrer dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi antarmanusia.

5. Hubungan antara identitas nasional dan integrasi nasional ialah dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai macam suku yang dimana disatukan melalui persatuan dibawah bendera merah putih dan Bhinneka Tunggal Ika yang dimana melalui proses ini terjadi poses integrasi nasional dimana perbedaan yang ada dipersatukan sehingga tercipta keselarasan. Persatuan dari kemajemukan suku inilah yang menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. Sehingga dengan adanya kompleksitas perbedaan suku yang bersatu di Indonesia dijadikan sebagai identitas bangsa sebagai bangsa yang majemuk yang kaya akan suku, tradisi dan bahasa dalam wujud semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, antara Integrasi nasional dan identitas nasional dijadikan sebagai salah satu identitas nasional, semboyan ini tidak akan pernah ada di negara lain, semboyan ini hanya ada di Indonesia dan menjadi identitas bangsa yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya.

6. Hak negara:

negara mempunyai hak untuk mengatur serta mengendalikan negara. karena pada dasarnya negara yang akan mengkonsep kemajuan negara.

kewajiban negara:

melindungi isi negara tersebut,karena negara lebih tinggi kedudukannya.

hak warga negara:

mendapatkan kebebasan dan perlindungan dari pemerintah,karna warga adalah roda pemerintah.

kewajiban warga negara:

mengikuti kebijakan negara,karna negara telah bertanggung jawab atas warga.

7. Beberapa pengertian Negara menurut:

- John Locke dan Rousseau: adalah sebuah lembaga yang terbentuk sebagai hasil dari perjanjian yang telah disepakati oleh anggota masyarakat secara bersama-sama.
- Max Weber: negara adalah sebuah masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam wilayah tertentu.
- Mac Iver: adalah perasetambatan yang bertindak lewat hukum yang direalisasikan oleh pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk memaksa demi mencapai ketertiban sosial.
- Prof. Mr. Soenarko: Negara adalah organisasi masyarakat di wilayah tertentu dengan kekuasaan yang berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan.
- Prof. Miriam Budiardjo: adalah daerah territorial di mana rakyatnya diperintah para pejabat di mana pejabat ini berhasil menuntut ketaatan pada peraturan dari para warga negara melalui peraturan perundang-undangan yang melalui kontrol atau penguasaan bersifat monopolistis atas kekuasaan yang sah.

8. Tujuan dibuatnya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan Negara.
9. - Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mana rakyat adalah penguasa tertinggi di negara tersebut yang mana juga pengertian lainnya adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.
- keterkaitannya sangatlah erat karena tanpa ada pilar-pilar demokrasi maka demokrasi tidak akan berjalan dengan baik.

10. Teori Demokrasi Klasik

Demokrasi, dalam pengertian klasik, pertama kali muncul pada abad ke-5 SM tepatnya di Yunani. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi dilakukan secara langsung, dalam artian rakyat berkumpul pada suatu tempat tertentu dalam rangka membahas pelbagai permasalahan kenegaraan.

Bentuk negara demokrasi klasik lahir dari pemikiran aliran yang dikenal berpandangan a tree partite classification of state yang membedakan bentuk negara atas tiga bentuk ideal yang dikenal sebagai bentuk negara klasik-tradisional. Para penganut aliran ini adalah Plato, Aristoteles, Polybius dan Thomas Aquino.

Plato dalam ajarannya menyatakan bahwa dalam bentuk demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat sehingga kepentingan umum (kepentingan rakyat) lebih diutamakan. Secara prinsipil, rakyat diberi kebebasan dan kemerdekaan. Akan tetapi kemudian rakyat kehilangan kendali, rakyat hanya ingin memerintah dirinya sendiri dan tidak mau lagi diatur sehingga mengakibatkan keadaan menjadi kacau, yang disebut Anarki. Aristoteles sendiri mendefinisikan demokrasi sebagai penyimpangan kepentingan orang-orang sebagai wakil rakyat terhadap kepentingan umum. Menurut Polybius, demokrasi dibentuk oleh perwalian kekuasaan dari rakyat. Pada prinsipnya konsep demokrasi yang dikemukakan oleh Polybius mirip dengan konsep ajaran Plato. Sedangkan Thomas Aquino memahami demokrasi sebagai bentuk pemerintahan oleh seluruh rakyat dimana kepentingannya ditujukan untuk diri sendiri.

Prinsip dasar demokrasi klasik adalah penduduk harus menikmati persamaan politik agar mereka bebas mengatur atau memimpin dan dipimpin secara bergiliran.

Teori Civic Virtue

Pericles adalah negarawan Athena yang berjasa mengembangkan demokrasi. Prinsip-prinsip pokok demokrasi yang dikembangkannya adalah:

Kesetaraan warga negara
Kemerdekaan
Penghormatan terhadap hukum dan keadilan
Kebajikan bersama

Prinsip kebajikan bersama menuntut setiap warga negara untuk mengabdikan diri sepenuhnya untuk negara, menempatkan kepentingan republik dan kepentingan bersama diatas kepentingan diri dan keluarga.

Di masa Pericles dimulai penerapan demokrasi langsung (direct democracy). Model demokrasi ini bisa diterapkan karena jumlah penduduk negara kota masih terbatas, kurang dari 300.000 jiwa, wilayah nya kecil, struktur sosialnya masih sederhana dan mereka terlibat langsung dalam proses kenegaraan.

Teori Social Contract

Teori kontrak sosial berkembang dan dipengaruhi oleh pemikiran Zaman Pencerahan (Enlightenment) yang ditandai dengan rasionalisme, realisme, dan humanisme, yang menempatkan manusia sebagai pusat gerak dunia. Pemikiran bahwa manusia adalah sumber kewenangan secara jelas menunjukkan kepercayaan terhadap manusia untuk mengelola dan mengatasi kehidupan politik dan bernegara. Dalam perspektif kesejarahan, Zaman Pencerahan ini adalah koreksi atau reaksi atas zaman sebelumnya, yaitu Zaman Pertengahan. Walau demikian, pemikiran-pemikiran yang muncul di Zaman Pencerahan tidaklah semuanya baru. Seperti telah disinggung di atas, teori kontrak sosial yang berkembang pada Zaman Pencerahan ternyata secara samar-samar telah diisyaratkan oleh pemikir-pemikir zaman-zaman sebelumnya seperti Kongfucu dan Aquinas. Yang jelas adalah bahwa pada Zaman Pencerahan ini unsur-unsur pemikiran liberal kemanusiaan dijadikan dasar utama alur pemikiran.

Hobbes, Locke dan Rousseau sama-sama berangkat dari, dan membahas tentang kontrak sosial dalam analisis-analisis politik mereka. Mereka sama-sama mendasarkan analisis-analisis mereka pada anggapan dasar bahwa manusialah sumber kewenangan. Akan tetapi tentang bagaimana, siapa mengambil kewenangan itu dari sumbernya, dan pengoperasian kewenangan selanjutnya, mereka berbeda satu dari yang lain. Perbedaan-perbedaan itu mendasar satu dengan yang lain, baik di dalam konsep maupun di dalam praksinya.

Dalam membangun teori kontrak sosial, hobbes, Locke dan Rousseau memulai dengan konsep kodrat manusia, kemudian konsep-konsep kondisi alamiah, hak alamiah dan hukum alamiah.

11. Berikut adalah fungsi dari Pancasila:

- Sebagai dasar Negara Republik Indonesia, artinya bahwa nilai-nilai di dalam pancasila dipergunakan sebagai dasar dalam mengatur kegiatan penyelenggaraan Negara.
- Sebagai ideologi bangsa Indonesia, artinya bahwa nilai-nilai di dalam pancasila adapah pandangan sekaligus pedoman hidup masyarakat Indonesia.
- Sebagai jiwa bangsa Indonesia, artinya adalah bahwa pancasila adalah semangat, dasar aspirasi serta motivasi perjuangan dari bangsa Indonesia.

- Sebagai tujuan bangsa Indonesia, artinya adalah bahwa nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai luhur yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.
- Sebagai sumber dari segala sumber hukum, artinya semua instrument hukum yang ada di Indonesia harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
- Sebagai paradigma pembangunan, artinya adalah bahwa semua pembangunan nasional harus mendasarkan hakikatnya pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.
- Sebagai sumber nilai, artinya bahwa semua tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan juga Negara menggunakan nilai yang ada di dalam Pancasila sebagai dasar atau tolak ukur norma atau moral mengenai baik buruknya atau benar salahnya sesuatu.
- Sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, artinya bahwa Pancasila merupakan kesepakatan yang diambil oleh para pendiri bangsa.
- Sebagai kepribadian bangsa, artinya Pancasila melekat utuh pada bangsa Indonesia dan menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia.

12. Berikut adalah macam – macam demokrasi:

- a. Demokrasi liberal: merupakan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan individu, dan mengabaikan kepentingan umum.
- b. Demokrasi rakyat: merupakan demokrasi yang menjunjung tinggi kepentingan umum.
- c. Demokrasi Pancasila: merupakan demokrasi yang menjunjung tinggi kepentingan bersama tanpa harus mengorbankan kepentingan individu.
- d. Demokrasi proletary: merupakan demokrasi yang segala sesuatunya ditentukan dan dikuasai oleh negara.

13. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada manusia sebagai hadiah dari Tuhan, sedangkan hak dan kewajiban warga negara adalah pemberian dari negara. Kedua konsep tersebut termasuk dalam amandemen kedua UUD 1945, dan bahkan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keduanya memiliki hubungan dekat.

- Wajib menaati hukum dan pemerintahan.
- Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.
- Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.
- Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

14. Sejarah Singkat HAM Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki seorang manusia sejak dia lahir. Tetapi nyatanya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Negara terhadap hak-hak asasi warga negaranya, Hal ini mendorong pemikiran bahwa perlu adanya aturan tertulis yang melindungi hak-hak asasi warga Negara agar tidak terjadi pelanggaran-

pelanggaran hak di kemudian hari. Hak asasi sendiri sudah menjadi pembahasan sejak abad XVII setelah perang dunia ke II dan pada pembentukan PBB pada tahun 1945. Pada abad XX berkembang adanya konversi hak-hak asasi manusia yang sifatnya kodrat menjadi hak-hak hukum (positif) dan hak-hak sosial. Pada masa ini munculnya Piagam PBB. Pada tanggal 10 Desember 1948 PBB mendeklarasikan piagam Hak Asasi Manusia yaitu Universal Declaration of Human Rights yang menjadi Internasional yang mengilhami instrument tambahan dan deklarasi HAM lainnya. Deklarasi HAM sedunia itu mengandung makna ganda, baik keluar (antar Negara-bangsa) maupun ke dalam (intra Negara bangsa), berlaku bagi semua bangsa dan pemerintahan di Negara masing-masing. Makna keluar adalah berupa komitmen untuk saling menghormati dan menunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan antar Negara bangsa, agar terhindar dan tidak terjerumus lagi dalam malapetaka peperangan yang menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan makna ke dalam, mengandung pengertian bahwa deklarasi HAM se-Dunia itu harus senantiasa menjadi criteria obyektif oleh rakyat dari masing-masing Negara dalam menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahannya. Sebagai sebuah pernyataan atau piagam Universal Declaration of Human Rights baru mengikat secara moral namun belum secara yuridis. Tetapi meskipun tidak mengikat secara Yuridis namun dokumen ini memiliki pengaruh moril, politik, dan edukatif yang sangat besar. Dokumen ini melambangkan “commitment” moril dari dunia internasional pada norma-norma dan hak asasi. Agar pernyataan itu dapat mengikat secara yuridis harus di tuangkan dalam perjanjian unilateral. Tanggal 16 desember 1966 lahirlah Covenant dari sidang umum PBB yang mengikat bagi Negara-negara yang meratifikasi Covenant (perjanjian) tersebut.

15. HAM atau hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang semata-mata karena dirinya adalah manusia. HAM didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang dilahirkan setara dalam harkat dan hak-haknya. Semua HAM sama pentingnya dan HAM tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun.




UNIVERSITAS PAMULANG
KARTU UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP 2020/2021
NOMOR UJIAN : 026685853501

FAK/PRODI : TEKNIK / TEKNIK INFORMATIKA
NAMA : ANDRI FIRMAN SAPUTRA
NIM : 201011402125
SHIFT : REGULER A

No	Hari/ Tanggal	Waktu	Ruang	Kelas	Mata Kuliah	Paraf
1	-			02TPLP023	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	1
2	-			02TPLP023	BAHASA INDONESIA	2
3	-			02TPLP023	KALKULUS 2	3
4	-			02TPLP023	FISIKA DASAR 2	4
5	-			02TPLP023	ALGORITHMMA DAN PEMROGRAMAN II	5
6	-			02TPLP023	PRAKTIKUM ALGORITHMMA DAN PEMROGRAMAN	6
7	-			02TPLP023	KOMUNIKASI DATA	7
8	-			02TPLP023	BAHASA INGGRIS II	8
9	-			02TPLP023	KOMPUTER DAN MASYARAKAT	9

Peraturan dan Tata Tertib Peserta Ujian

1. Peserta ujian harus berpakaian rapi, sopan dan memakai jaket Almamater
2. Peserta ujian sudah berada di ruangan sepuluh menit sebelum ujian dimulai
3. Peserta ujian yang terlambat diperkenankan mengikuti ujian setelah mendapat ijin, tanpa perpanjangan waktu
4. Peserta ujian hanya diperkenankan membawa alat-alat yang ditentukan oleh panitia ujian
5. Peserta ujian dilarang membantu teman, mencontoh dari teman dan tindakan-tindakan lainnya yang mengganggu peserta ujian lain
6. Peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian dikenakan sanksi akademik



Pamulang, 25 April 2021
Ketua Panitia Ujian

UBAID AL FARUQ, S.Pd., M. Pd
NIDK. 0418028702